



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur PO. Box. 6281 Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

homepage : <http://www.kopwil6.or.id>, e-mail : [kopertis@kopwil6.or.id](mailto:kopertis@kopwil6.or.id)

Nomor : 871/006.1/Kp8/2007  
Lampiran :  
Perihal : Izin Studi Lanjut Bagi Dosen  
PNS dpk pada PTS

Semarang, 20 - 8 - 2007

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah  
se - Jawa Tengah

Berdasarkan hasil monitoring Dosen PNS dpk PTS pada bulan Mei dan Juni 2007, ternyata terdapat dosen PNS di PTS Saudara yang studi lanjut namun belum memperoleh izin dari Kantor Kopertis Wilayah VI sebagaimana daftar terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk memberitahukan kepada dosen yang bersangkutan agar segera menyelesaikan perizinan paling lambat akhir bulan September 2007. Apabila sampai batas akhir yang bersangkutan tidak mematuhi, maka ijazah S2 atau S3 yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan untuk penyesuaian/kenaikan pangkat/jabatan serta persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

Bagi dosen PNS dpk yang akan menyelesaikan izinnya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan surat keterangan belajar (bagi dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut dengan bidang studi yang sejalur).
2. Apabila sudah diterima/sedang studi lanjut, selain permohonan izin belajar juga mengajukan permohonan untuk mendapatkan SK tunjangan tugas belajar (sebagai pengganti tunjangan fungsional) untuk kami teruskan ke Biro Kepegawaian Depdiknas dengan melampirkan :
  - a. Panggilan diterima sebagai mahasiswa pada Program Pasca Sarjana .
  - b. Antara S1 dan S2 atau S2 dan S3 sejalur.
  - c. Fotocopy ijazah terakhir
  - d. Fotocopy SK pangkat/jabatan terakhir.
  - e. Fotocopy KARPEG.
  - f. DP3 2 tahun terakhir

Selanjutnya, untuk menghindari hal-hal tak diinginkan yang berkaitan dengan perizinan studi lanjut, mohon bantuan Saudara agar selalu mengingatkan dosen PNS yang akan studi lanjut agar memenuhi syarat-syarat :

- a. S1 dan S2 atau S2 dan S3 sejalur
- b. Telah mempunyai jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli.
- c. Sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu pada PTS.

Demikian atas perhatian, kerjasama dan bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Koordinator,

Prof. Drs. Mustafid, M.Eng. Ph.D.  
NIP. 130877409